

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Magang**

Setiap negara berupaya melindungi masyarakatnya untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan, termasuk mengenai perdagangan luar negeri/perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah keniscayaan dan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara perlu pengaturan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia, diantaranya yaitu dikenakannya bea masuk dan bea keluar. Bea masuk dan bea keluar adalah salah satu cara pengaturan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Dalam hal ini selalu ada tahapannya, termasuk mengenai Jaminan dibidang Kepabeanaan.

Dalam kegiatan kepabeanaan dikenal juga adanya jaminan atau *guarantee*. Jaminan ini tentunya digunakan untuk menjamin pungutan negara yang terutang oleh pengguna jasa kepabeanaan dalam melaksanakan kegiatan dibidang kepabeanaan. Jaminan dalam rangka kepabeanaan yang berikutnya disebut Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan dan/atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanaan yang diserahkan pada Kantor Pabeaan. Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanaan kepada Kantor Pabeaan. Penjamin

(surety) adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).

Jaminan memperlihatkan suatu itikad baik dan tanggungjawab importir dalam hubungannya dengan pemenuhan kewajiban pabean. Hak-hak yang dituntut oleh importir harus dikompensasi dengan kewajibannya dengan memberikan jaminan untuk meyakinkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bahwa importir akan melaksanakan semua ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jadi, fungsi dari jaminan adalah untuk mengantisipasi pengusaha agar tidak lepas dari kewajibannya membayar Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 impor yang masih belum dibayar atau masih terhutang. Pelaksanaan Prosedur Jaminan Customs Bond adalah setelah sertifikat Customs Bond sudah selesai dibuat oleh Surety Bond (Pihak Asuransi), dengan begitu Perusahaan selanjutnya melengkapi dokumen penyertaan selain Jaminan yang telah diberikan. Jaminan dalam rangka kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 dan diperjelas dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011. Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan sekali atau terus menerus. Jaminan terus menerus adalah jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai jaminan tersebut habis, atau jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan.

Magang dimaksudkan untuk menyelaraskan pengetahuan dan teori yang didapat oleh mahasiswa selama kuliah dengan kondisi nyata di dunia kerja,

terutama dalam hal Jaminan dibidang Kepabeanan. Melalui magang diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan serta dapat menambah keterampilan dan kemampuan untuk bersaing di pasar kerja maupun memasuki dunia usaha setelah menyelesaikan pendidikannya. Konsep magang dimana terjadi perpaduan antara teori dan praktek di lapangan, akan memacu semangat, jiwa dan mental setiap mahasiswa untuk senantiasa siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan kompetitif.

Melalui magang mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman tidak hanya yang didapatkan melalui aktivitas kerja yang dialami, melainkan juga melalui pengamatan. Pengamatan terhadap lingkungan kerja dan aktivitas-aktivitas lainnya, akan merangsang tumbuhnya pemahaman mahasiswa atas kondisi instansi/perusahaan sehingga mempercepat daya adaptasi dan meminimalkan kejutan budaya kerja selama melakukan magang. Selain itu, magang ditujukan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi serta bekerja sama dengan orang lain. Hal ini penting karena dalam dunia kerja, mahasiswa akan berhubungan dengan banyak orang, sehingga membiasakan diri bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain akan mempermudah mahasiswa dalam menyesuaikan diri di dunia kerjanya kelak. Secara umum manfaat utama yang akan dirasakan peserta magang adalah meningkatnya kompetensi kerja profesional yang tinggi dalam menghadapi persaingan SDM di era globalisasi ini.

Penulis melakukan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bidang Perbendaharaan, Seksi Penerimaan dan

Pengembalian II (PP II) yang membidangi pelayanan Jaminan dibidang kepabeanan.

## **1.2. Tujuan Magang**

### **1.2.1. Tujuan Umum**

1. Memperoleh gambaran dan pengalaman kerja nyata sehingga penulis memiliki keterampilan dan wawasan kerja;
2. Melatih kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi di lingkungan kerja;
3. Meningkatkan disiplin diri dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

### **1.2.2. Tujuan Khusus**

1. Memahami alur, sistem dan prosedur dalam jaminan dibidang kepabeanan
2. Mengetahui unit-unit/stakeholder yang terkait dalam jaminan dibidang kepabeanan;

## **1.3. Sasaran Kompetensi**

1. Mampu meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan jaminan dibidang kepabeanan;
2. Mampu memahami proses pengadministrasian jaminan serta proses penyelesaian jaminan penanguhan BM, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
3. Mampu memahami dan mengerti prosedur alur pengajuan permohonan jaminan;

## **1.4. Manfaat Magang**

### **1.4.1. Bagi Mahasiswa**

1. Menambah wawasan dan kemampuan praktis dalam dunia kerja;
2. Mendapatkan pengalaman kerja di instansi pemerintahan;
3. Pengembangan kepribadian dan kemampuan berkomunikasi di dunia kerja.

### **1.4.2. Bagi STEI**

1. Membantu meningkatkan kualitas lulusan melalui magang;
2. STEI sebagai lembaga pendidikan akan lebih dikenal di dunia industri/instansi pemerintahan sehingga diharapkan semakin banyak peminat yang mendaftarkan diri menjadi mahasiswa STEI;
3. Magang sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan kurikulum program studi D3 Manajemen Perdagangan.

### **1.4.3. Bagi Perusahaan/Instansi**

1. Membantu melaksanakan fungsi sosialisasi bagi masyarakat umum mengenai tupoksi Bea dan Cukai khususnya dalam hal jaminan dibidang kepabeanan;
2. Membantu melaksanakan tugas sehari-hari pada saat penulis melaksanakan magang.